



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor : 04/PS.REG/BWSL.KALTARA.24.00/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : dr. H. Jusuf, SK

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Dokter

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Winarno

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya mewakili lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada hari Selasa 14 Agustus 2018 telah datang pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan tidak ditetapkannya bakal calon legislatif Partai NasDem atas nama H. Ruddin ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada proses Penetapan DCS oleh KPU Provinsi

Kalimantan Utara.

2. Bahwa pada pendiriannya pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai NasDem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memasukkan nama Bakal calon legislatif atas nama H.Ruddin dikarenakan belum disertakannya surat pernyataan bahwa surat pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses di DPRD Kota Tarakan.
3. Bahwa pada saat pendaftaran calon peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2014-2019 dan surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik dari pemilu sebelumnya.
4. Bahwa sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 7 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf (t) : “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir” dan pemohon telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud yang di tanda tangani pada tanggal 22 Juli 2018.
5. Bahwa pemohon telah melengkapi surat pernyataan mengundurkan diri dari Partai Politik Sebelumnya yang di tanda tangani pada tanggal Tarakan, 22 Juli 2018 dan telah di lampirkan pada saat verifikasi.
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 termohon telah menyerahkan dokumen tanda terima penerimaan dan penilitian dan keabsahan. Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model TT.Pd Perbaikan DPRD Provinsi) dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon atas nama H. Ruddin.
7. Bahwa berdasarkan instrumen verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2018 juga telah dinyatakan lengkap dan pada saat verifikasi termohon telah menyatakan lengkap sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya berkeinginan Termohon Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah termohon membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Partai NasDem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa pemohon berkeinginan termohon menyatakan memenuhi syarat seluruh dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas nama H. Ruddin.
4. Bahwa pemohon Meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikutkan pemohon atas nama H. Ruddin dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan pengajuan awal daftar bakal calon legislatif Provinsi Kalimantan Utara dari partai NasDem belum ada nama H. Ruddin namun pada saat perbaikan berkas pada tanggal 21 Juli 2018 nama H. Ruddin masuk dalam perbaikan Form B1 Pencalonan menggantikan calon yang belum memenuhi syarat (BMS).
2. Bahwa termohon pada prinsipnya telah menjalankan perintah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan sesuai regulasi yang ada wajib ada surat tanda terima pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang dalam proses.
3. Bahwa Termohon pada proses pelaksanaan tahapan telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang cukup pada bakal calon yang akan mendaftar di tingkat Provinsi.
4. Bahwa pada prinsipnya termohon bersedia memenuhi permohonan pemohon dalam mediasi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam regulasi yang sudah ada.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pemohon dan termohon sepakat agar Pemohon memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 (satu) Kota Tarakan Atas Nama H. RUDDIN dari Partai NasDem Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa pemohon harus menyerahkan kekurangan berkas yang terdiri atas :
 - a. Tanda terima surat pengunduran diri dari Partai Golkar;
 - b. Surat keterangan pengunduran diri dari DPD Partai Golkar Kota Tarakan yang menerangkan dan/atau menjelaskan bahwa pengunduran diri Atas Nama H. RUDDIN telah dalam proses dan/atau telah mengundurkan diri dari DPD Partai Golkar Kota Tarakan;
 - c. Tanda terima surat pengunduran diri dari DPRD Kota Tarakan;
 - d. Surat keterangan pengunduran diri dari DPRD Kota Tarakan yang menerangkan dan/atau menjelaskan bahwa pengunduran diri Atas Nama H. RUDDIN telah dalam proses dan/atau telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan;
3. Bahwa pemohon Wajib melengkapi kekurangan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 (satu) Kota Tarakan Atas Nama H. RUDDIN dari Partai NasDem Provinsi Kalimantan Utara Selama kurun waktu 2 (dua) hari kerja dan dalam jam kerja (pukul 08:00 s/d 16.00 wita) terhitung sejak putusan mediasi di bacakan;
4. Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa Termohon akan memproses kelengkapan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kaltara 1 (satu) Kota Tarakan Atas Nama H. RUDDIN dari Partai NasDem Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam batas waktu yang telah disepakati sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati jika dalam batas waktu sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut diatas tidak dapat di penuhi oleh Pemohon, serta dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan oleh Termohon maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara oleh
1)Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Suryani, S.E.,M.Pd.
4)Fadliansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum

pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1)Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si. 2)H. Mumaddadah, S.H.,M.H. 3)Suryani, S.E.,M.Pd. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Ketua

ttd

(Siti Nuhriyati)

Anggota

ttd

(Mumaddadah)

Anggota

ttd

(Fadliansyah)

Anggota

ttd

(Suryani)

Anggota

ttd

(Makmur)

Sekretaris

ttd

(Agustian Arsyad)

Salinan Putusan Ini Dibuat dengan Aslinya
Senin 27 Agustus 2018
Plt.Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

Agustisan Arsyad

Tembusan :

- 1. Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. KPU Republik Indonesia;
- 3. Pemohon;
- 4. Termohon; dan
- 5. Arsip.